



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Rizky Agung Aldino bin Iskandar Latief, B.Sc
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H.R.A Gg. Sahari No. 56 Pontianak Barat/Jalan H.R.A Rahman Gg. Slamet 1 No. 63 Pontianak Barat/Perumahan Royal Residence Jalan Bambang Ismoyo Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum di Rutan Kelas IIA Pontianak / Rutan Polda Kalbar , sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.
3. Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk., sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 07 September 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **ADV. HA. EHSAN, SH,Msi.**, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum beralamat di Merdeka Barat Gang Nuri Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang

Halaman 1 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 14/Pid.Sus/TPK/2018/PT PTK tanggal 22 Nopember 2018;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc** yang merupakan Anggota Polres Bengkayang aktif berdasarkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 6013 0106 2926 7247 An. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO dan SK Nomor : SKEP/477/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 17.58 Wib dan hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.47 Wib dan pukul 09.52 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di ATM BRI Cabang Bengkayang dan ATM BRI Link Seluas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm) melakukan penangkapan Handphone Ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi SAMINGAN ditugaskan

Halaman 2 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



sebagai Kepala Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp.Gas /301 /X /2016 /Reskrim yang dikeluarkan di Bengkayang pada tanggal 31 Oktober 2016 dan saksi SAMINGAN menerima arahan dari Kasat Reskrim Polres Bengkayang di Mapolres Bengkayang untuk merencanakan cara mengungkapkan siapa pemilik temuan Handphone yang diduga berasal dari Malaysia. Tim telah mendapat informasi bahwa yang mengkondisikan atau mengawal barang ilegal tersebut masuk perbatasan Jagoi Babang adalah saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jagoi Babang. Saksi SAMINGAN segera menghubungi saksi MARKUBIK untuk menanyakan perihal kepemilikan handphone tersebut. Namun tidak lama kemudian saksi MARKUBIK meminta bantuan terdakwa untuk menghubungi saksi SAMINGAN dan menanyakan maksud dari saksi SAMINGAN menghubungi saksi MARKUBIK. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi SAMINGAN bertemu dengan terdakwa ADITYA di warung kopi di depan Taman Sebalo Bengkayang dimana dalam pertemuan tersebut saksi SAMINGAN meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi MARKUBIK bahwa barang dapat diurus dengan uang tebusan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tujuan agar terdakwa menyampaikan kepada pemilik barang dan pemilik barang tersebut dapat dihadirkan dengan langsung membawa uang tersebut agar dapat dilakukan penangkapan. Namun terdakwa berjanji akan menyampaikan kepada saksi MARKUBIK terlebih dahulu.

- ❖ Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi SAMINGAN dan terdakwa bertemu kembali di sebuah warung kopi di Terminal Bengkayang dan kembali membicarakan tentang uang tebusan Handphone tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa saksi MARKUBIK meminta pengurangan terhadap jumlah uang tebusan tersebut menjadi Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Baru sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi SAMINGAN dan menanyakan perihal kesepakatan penebusan Handphone tersebut dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MARKUBIK lewat telepon dan Saksi SAMINGAN kembali bernegosiasi dengan saksi MARKUBIK melalui telepon genggam milik terdakwa, kemudian diperoleh kesepakatan untuk uang tebusan Handphone ilegal tersebut senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 1 November 2016 pukul 17.58 Wib saksi MARKUBIK menyuruh anaknya yaitu saksi SYAHRIZAL BIN MARKUBIK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening saksi SUPINI BINTI JUNGKU (Istri dari terdakwa ADITYA), kemudian saksi SYAHRIZAL bersama-sama dengan terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Bengkayang dan mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI. Keesokan harinya pada tanggal 2 November 2016 sekitar jam 09.47 Wib saksi MARKUBIK kembali mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI melalui mesin ATM BRI LINK Seluas. Kemudian pada pukul 09.52 Wib terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI. Setelah mengirim uang tersebut, saksi MARKUBIK menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan kurang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari jumlah yang dijanjikan. Saksi MARKUBIK meminta terdakwa untuk menambahkan kekurangannya.
- ❖ Bahwa keesokan harinya tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAMINGAN di Kantin Usu yang berada dekat Polres Bengkayang. Saksi SAMINGAN menanyakan perihal keberadaan uang tebusan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah berada dalam rekening milik saksi SUPINI sambil menunjukkan buku rekening atas nama saksi SUPINI kepada saksi SAMINGAN. Kemudian saksi SAMINGAN mengatakan akan melapor kepada KASAT terlebih dahulu dan meninggalkan terdakwa. Beberapa saat kemudian saksi SAMINGAN kembali mendatangi terdakwa di Kantin Usu dan mengatakan "OK DIT, KATA KASAT TIDAK APA – APA" kemudian saksi SAMINGAN mencoba meminjam buku rekening milik saksi SUPINI tersebut untuk di foto, namun terdakwa ADITYA tidak membolehkannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 03 November 2016, terdakwa menyampaikan kepada saksi MARKUBIK bahwa uang untuk menebus Handphone tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi SAMINGAN, karena jika diserahkan maka terdakwa akan ditangkap dan saksi MARKUBIK pun menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut.

Halaman 4 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi SYAHRIZAL bersama saksi MUHAMMAD NOOR HAFIFI Als. APIP Bin MULYONO yang diperkenalkan kepada terdakwa sebagai anak dari saksi MULYONO Bin SARPANI (Alm) yang merupakan pemilik uang yang dipinjam oleh saksi MARKUBIK yang digunakan untuk menebus handphone ilegal tersebut, datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk mengurus Handphone tersebut di tingkat Polda, namun terdakwa menolak untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SYAHRIZAL. Seminggu kemudian saksi APIP datang kembali ke rumah terdakwa handak mengambil uang yang telah di transfer oleh saksi SYAHRIZAL dan saksi MARKUBIK sebelumnya. Kemudian uang sejumlah Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi. APIP.
- ❖ Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menolong saksi MARKUBIK sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari saksi MARKUBIK untuk mengurus barang – barang ilegal yang dibawa dari Malaysia melalui Jagoi Babang dan melewati Bengkayang.

Perbuatan terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc**, yang merupakan Anggota Polres Bengkayang aktif berdasarkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 6013 0106 2926 7247 An. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO dan SK Nomor : SKEP/477/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 17.58 Wib dan hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.47 Wib dan pukul 09.52 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di ATM BRI Cabang Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak

Halaman 5 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm) melakukan penangkapan Handphone Ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi SAMINGAN ditugaskan sebagai Kepala Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp.Gas /301 /X /2016 /Reskrim yang dikeluarkan di Bengkayang pada tanggal 31 Oktober 2016 dan saksi SAMINGAN menerima arahan dari Kasat Reskrim Polres Bengkayang di Mapolres Bengkayang untuk merencanakan cara mengungkapkan siapa pemilik temuan Handphone yang diduga berasal dari Malaysia. Tim telah mendapat informasi bahwa yang mengkondisikan atau mengawal barang ilegal tersebut masuk perbatasan Jagoi Babang adalah saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jagoi Babang. Saksi SAMINGAN segera menghubungi saksi MARKUBIK untuk menanyakan perihal kepemilikan handphone tersebut. Namun tidak lama kemudian saksi MARKUBIK meminta bantuan terdakwa untuk menghubungi saksi SAMINGAN dan menanyakan maksud dari saksi SAMINGAN menghubungi saksi MARKUBIK. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi SAMINGAN bertemu dengan terdakwa ADITYA di warung kopi di depan Taman Sebalo Bengkayang dimana dalam pertemuan tersebut saksi SAMINGAN meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi MARKUBIK bahwa barang dapat diurus dengan uang tebusan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tujuan agar terdakwa menyampaikan kepada pemilik barang dan pemilik barang tersebut dapat dihadirkan dengan langsung membawa uang tersebut agar dapat dilakukan

Halaman 6 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



penangkapan. Namun terdakwa berjanji akan menyampaikan kepada saksi MARKUBIK terlebih dahulu.

- ❖ Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi SAMINGAN dan terdakwa bertemu kembali di sebuah warung kopi di Terminal Bengkayang dan kembali membicarakan tentang uang tebusan Handphone tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa saksi MARKUBIK meminta pengurangan terhadap jumlah uang tebusan tersebut menjadi Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Baru sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi SAMINGAN dan menanyakan perihal kesepakatan penebusan Handphone tersebut dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MARKUBIK lewat telepon dan Saksi SAMINGAN kembali bernegosiasi dengan saksi MARKUBIK melalui telepon genggam milik terdakwa, kemudian diperoleh kesepakatan untuk uang tebusan Handphone ilegal tersebut senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 1 November 2016 pukul 17.58 Wib saksi MARKUBIK menyuruh anaknya yaitu saksi SYAHRIZAL BIN MARKUBIK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening saksi SUPINI BINTI JUNGKU (Istri dari terdakwa ADITYA), kemudian saksi SYAHRIZAL bersama-sama dengan terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Bengkayang dan mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI. Keesokan harinya pada tanggal 2 November 2016 sekitar jam 09.47 Wib saksi MARKUBIK kembali mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI melalui mesin ATM BRI LINK Seluas. Kemudian pada pukul 09.52 Wib terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke rekening saksi SUPINI. Setelah mengirim uang tersebut, saksi MARKUBIK menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan kurang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari jumlah yang dijanjikan. Saksi MARKUBIK meminta terdakwa untuk menambahkan kekurangannya.
- ❖ Bahwa keesokan harinya tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAMINGAN di Kantin Usu yang berada dekat Polres Bengkayang. Saksi SAMINGAN menanyakan perihal

Halaman 7 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



keberadaan uang tebusan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah berada dalam rekening milik saksi SUPINI sambil menunjukkan buku rekening atas nama saksi SUPINI kepada saksi SAMINGAN. Kemudian saksi SAMINGAN mengatakan akan melapor kepada KASAT terlebih dahulu dan meninggalkan terdakwa. Beberapa saat kemudian saksi SAMINGAN kembali mendatangi terdakwa di Kantin Usu dan mengatakan "OK DIT, KATA KASAT TIDAK APA – APA" kemudian saksi SAMINGAN mencoba meminjam buku rekening milik saksi SUPINI tersebut untuk di foto, namun terdakwa ADITYA tidak memperbolehkannya.

- ❖ Bahwa pada tanggal 03 November 2016, terdakwa menyampaikan kepada saksi MARKUBIK bahwa uang untuk menebus Handphone tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi SAMINGAN, karena jika diserahkan maka terdakwa akan ditangkap dan saksi MARKUBIK pun menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut.
- ❖ Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi SYAHRIZAL bersama saksi MUHAMMAD NOOR HAFIFI Als. APIP Bin MULYONO yang diperkenalkan kepada terdakwa sebagai anak dari saksi MULYONO Bin SARPANI (Alm) yang merupakan pemilik uang yang dipinjam oleh saksi MARKUBIK yang digunakan untuk menebus handphone ilegal tersebut, datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk mengurus Handphone tersebut di tingkat Polda, namun terdakwa menolak untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SYAHRIZAL. Seminggu kemudian saksi APIP datang kembali ke rumah terdakwa handak mengambil uang yang telah di transfer oleh saksi SYAHRIZAL dan saksi MARKUBIK sebelumnya. Kemudian uang sejumlah Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi. APIP.
- ❖ Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menolong saksi MARKUBIK sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari saksi MARKUBIK untuk mengurus barang – barang ilegal yang dibawa dari Malaysia melalui Jagoi Babang dan melewati Bengkayang.

Perbuatan terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b

Halaman 8 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a 10. Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu] lembar laporan transaksi Bank BRI an. SUPINI yang beralamat di Dusun Tapis Baru, Kelurahan Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan nomor rekening 347301024280537, Unit Ngabang, Sanggau; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPINI Binti JUNGKU (Alm).
 - 14 (empat belas) lembar transaksi Bank BRI an. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO yang beralamat di Jalan HRA Rahman, Gg. Gunung Sahari, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. MARKUBIK yang beralamat di Dusun Jagoi Take, RT/RW 007/001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm).

Halaman 9 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit handphone Merek XIAOMI lengkap dengan kotaknya dengan rincian : 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 3S dan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3;
- 58 (lima puluh delapan) kotak handphone XIAOMI dengan rincian : 56 (lima puluh enam) jenis Redmi 3S dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE 349 H, Nomor rangka MHMFE39H6R021275. Nomor Mesin: 4D34D-B91085 dengan nomor polisi KB 8839] beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Mitsubishi PE 349 H dengan nomor Polisi KB 8839] atas nama sdr.MARIANTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebaskan agar terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk Tanggal 29 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, BSc.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu] lembar laporan transaksi Bank BRI an. SUPINI yang beralamat di Dusun Tapis Baru, Kelurahan Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan nomor rekening 347301024280537, Unit Ngabang, Sanggau;
- Dikembalikan Kepada Supini Binti Jungku (Alm).**
- 14 (empat belas) lembar transaksi Bank BRI an. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO yang beralamat di Jalan HRA Rahman, Gg. Gunung Sahari,

Halaman 10 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Dikembalikan Kepada Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. MARKUBIK yang beralamat di Dusun Jagoi Take, RT/RW 007/001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Dikembalikan Kepada saksi Markubik Bin Mudiran (Alm).

- 3.902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit handphone Merek XIAOMI lengkap dengan kotaknya dengan rincian : 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 3S dan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3;
- 58 (lima puluh delapan) kotak handphone XIAOMI dengan rincian : 56 (lima puluh enam) jenis Redmi 3S dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE 349 H, Nomor rangka MHMFE39H6R021275. Nomor Mesin: 4D34D-B91085 dengan nomor polisi KB 8839] beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Mitsubishi PE 349 H dengan nomor Polisi KB 8839] atas nama MARIANTI

Dikembalikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah membaca pernyataan permohonan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Nopember 2018 nomor 12/Akta.Pid-TPK/2018/PN Ptk, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2018;

Setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Nopember 2018 nomor 12/Akta.Pid-TPK/2018/PN Ptk dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018 nomor 24/Pid. Sus-TPK/2018/PN Ptk;

Setelah membaca Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2018 nomor 24/Pid. Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PN Ptk dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Nopember 2018 nomor 24/Pid. Sus-TPK/2018/PN Ptk;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut disertai Memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak khususnya amar yang menyangkut barang bukti berupa :

- 3902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit handphone Merk Xiaomi lengkap dengan kotaknya dengan rincian : 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 35 dan 1.278 (seribu duaratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3
- 58 (lima puluh delapan) kotak kosong handphone Xiaomi dengan rincian 56 (lima puluh enam) jenis Redmi 35 dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 , Nomor Rangka: MHMFE39H6R021275, Nomor Mesin: 4D34D-891085 dengan nomor polisi KB.8839. beserta kunci kontak kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Teruck Mitsubishi FE 349 H dengan nomor Polisi KB.8839 atas nama sdr. MARIANTI.

Dikembalikan kepada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang untuk diganakan dalam perkara lain.

Penuntut Umum berpendapat bahwa keliru bila barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang , seharusnya dirampas untuk Negara sehingga dapat segera dieksekusi dan dapat dilelang sebagai penerimaan Negara bukan pajak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak :

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Agar putusan Pengadilan Tipikor Pontianak dirubah untuk barang bukti 3902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit handphone Merk Xiaomi lengkap dengan kotaknya dengan rincian : 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 35 dan 1.278 (seribu duaratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3

Halaman 12 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 (lima puluh delapan) kotak kosong handphone Xiaomi dengan rincian 56(lima puluh enam) jenis Redmi 35 dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 , Nomor Rangka: MHMF39H6R021275, Nomor Mesin: 4D34D-891085 dengan nomor polisi KB.8839. beserta kunci kontak kendaraan ;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Teruck Mitsubishi FE 349 H dengan nomor Polisi KB.8839 atas nama sdri. MARIANTI

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa adapun terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa oleh karena Barang bukti aquo terkait dengan tindak pidana ekonomi penyelundupan maka tidaklah tepat bila dalam perkara Terdakwa Aditya Rizky Agung Aldino bin Iskandar Latief, B.Sc dirampas untuk Negara namun untuk keperluan penyidikan perkara penyelundupan tersebut maka sudah tepat dan benar bila dikembalikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang untuk digunakan dalam perkara lain, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka lamanya penahanan yang dijalani tersebut harus diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkaranya maka Terdakwa haruslah di perintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24 /Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa **ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO BIN ISKANDAR LATIEF, B.Sc.** yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami F.X. Jiwo santoso, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Andi Suryanusa, S.H., M.Si. sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawardi S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Yulman, S.H., M.H

ttd

F.X. Jiwo santoso, S.H., M.Hum

ttd

Andi Suryanusa, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Pontianak.

M. A. MUJAHID

Halaman 15 dari 15 Halaman perkara nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK